



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

INTEGRASI SATU DATA
UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dan efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa untuk memperoleh kemudahan layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka perlu keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa guna mendukung data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Satu Data Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG INTEGRASI SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bengkayang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Dinas Komunikasi Informatika adalah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bengkayang.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal Daerah.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik
11. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfataannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

13. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
14. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
15. Integrasi Satu Data adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan Pembangunan Daerah.
16. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dewan TIK adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur-unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

Pasal 2

Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah berasaskan :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemutakhiran; dan
- f. Aksesibilitas.

Pasal 3

Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu

dan akuntabel bagi Kabupaten, Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan;

- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan informasi pembangunan di Bengkayang yang akurat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 5

Kedudukan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. Koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan dalam pengelolaan Integrasi Satu Data, meliputi :

- a. Kerjasama dalam pengelolaan data Pembangunan;
- b. Penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. Fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. Pengelolaan data pembangunan.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membangun Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi tingkat:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah;

- d. Instansi Vertikal;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan usaha Milik Daerah; dan
 - g. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses data melalui Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

Strategi pengelolaan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
- b. Pengembangan metodologi pengelolaan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
- c. Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. Pembentukan Dewan TIK;
- e. Pembangunan Sistem Database Tunggal;
- f. Peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;
- g. Pengembangan dan pengintegrasian Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
- h. Publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Jenis Data
Pasal 10

- (1) Data Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Data Statistik meliputi :
 1. Statistik dasar;
 2. Statistik sektoral; dan
 3. Statistik khusus.
 - b. Data Geospasial, meliputi :
 1. Informasi geospasial dasar;
 2. Informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan;
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Sumber Data
Pasal 11

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS sesuai dengan ketentuan.
- (2) Statistik Sektoral dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.
- (3) Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan LAPAN sesuai dengan ketentuan.
- (4) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga

Pengelola

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Integrasi Satu Data dan analisis data Pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan Integrasi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika.
- (3) Analisis data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel serta disampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengelola Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat

Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisis data

Paragraf 1

Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa serta pihak lainnya.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
 - a. Langsung dari sumber data; dan
 - b. Tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervise dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan

kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.

- (6) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.

Paragraf 2

Pengolahan Data

Pasal 15

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penerimaan;
 - b. Pengelompokan;
 - c. Penyuntingan;
 - d. Penyandian;
 - e. Perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan dan penyandian.
- (6) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 16

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai penanggungjawab di bidang statistik sesuai dengan ketentuan.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika.

Paragraf 4

Diseminasi Data

Pasal 17

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, Koran, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan (*website*), atau bentuk lainnya.

Pasal 18

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, hanya disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Analisis Data

Pasal 19

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan Pembangunan Daerah.
- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bahan masukan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB VIII

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan TIK yang menangani Data dan Analisis Pembangunan Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 22

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. Lembaga penelitian; dan
- f. Pihak lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Integrasi Satu Data untuk pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Integrasi Satu Data untuk pembangunan daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan daerah.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 26

Pengelola data dilarang menyebarkan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (2), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang mengelola data.
- (2) pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Kecamatan dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pembentukan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah;
 - b. Pengintegrasian dan pengoneksian pengelolaan data pembangunan;
 - c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan data pembangunan;
 - d. Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah; dan

- e. Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 30

Pemerintah daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN serta lembaga lain untuk melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan Integrasi Satu Data untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi Informatika paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Februari 2022
BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang



SUANDI, S.H., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013